

PANDUAN PENGAWAS UJIAN

1. Pengawas membaca dan memahami Tata Tertib Peserta Ujian.
2. Penempatan pengawas hanya berdasarkan jadwal yang disusun oleh bagian Pengawasan.
3. Perubahan jadwal Pengawas hanya dapat dilakukan oleh bagian Pengawasan.
4. Pengawas ujian **hadir 30 menit sebelum ujian** dimulai.
5. Pengawas sudah siap di ruang ujian **15 menit sebelum ujian dimulai**.
6. Pengawas yang belum/tidak hadir 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai akan diganti.
7. Pengawas membagikan soal dan lembar jawaban satu per satu kepada masing-masing peserta ujian.
8. Pengawas tidak diperkenankan mengizinkan peserta ujian yang terlambat lebih 15 menit untuk mengikuti ujian, dan tidak perlu menyarankan peserta ujian tersebut untuk meminta izin kepada siapapun.
9. Pengawas mengedarkan daftar hadir peserta ujian setelah peserta hadir semua atau setelah 15 menit sejak ujian dilaksanakan(pengisian daftar hadir peserta ujian ditunggu oleh pengawas) dan mencoret peserta ujian yang tidak hadir
10. Pengawas bertanggung jawab terhadap kelancaran selama ujian berlangsung.
11. Pengawas tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian dan berkelompok selama ujian berlangsung.
12. Pengawas berhak dan berwenang untuk mencatat mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian pada lembar berita acara ujian tanpa sepengetahuan atau memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa yang bersangkutan.
13. Pengawas memberi tanda pada kertas lembar jawaban bagi peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian.
14. Pengawas menyusun berkas lembar jawaban ujian berdasarkan nomor urut daftar hadir dari kecil ke besar sesuai dengan nomor urut daftar hadir.
15. Pengawas mengisi berita acara ujian dengan lengkap dan jelas serta mencantumkan nama pengawas dibawah tandatangan pengawas berikut mencantumkan nama saksi dan tanda tangan dari salah seorang peserta ujian pada saat perhitungan berkas ujian.

Dimohon kepada seluruh Pengawas Ujian untuk mengikuti panduan pengawasan ini demi kelancaran dan ketertiban ujian.

Bandung, 21 Desember 2016

Kepala Biro Administrasi Akademik

Fitrah Rumaisa, S.T., M.Kom